



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2017/PTUN-KPG

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**YULIUS SESFAO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT .003 /

RW. 002, Desa Binaus, Kecamatan Molo Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **PAULUS SERAN TAHU, SH., MHum** ; -----

2. **PETRUS UFI, SH** ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat, beralamat  
di Jalan Adisucipto Kampung Baru, RT.024/RW.011,  
Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 12 Mei 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

### **M E L A W A N**

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**, tempat kedudukan Jalan Raya Piet A.

Tallo, Nomor 1 Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan,  
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : ---

1. Yusak E. Banunaek, SH., M.Hum, Kepala Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Selatan ; -----

2. Melkianus Yosep Nenoliu, SH., MH, Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum dan dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan ; -----

3. Joel A. A. Sonbai, SH., M.Hum, Kapala Sub Bagian

Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

4. Laurensius Alunat, SH, Kepala Sub Bagian

Dokumentasi dan Penyebarluasan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Keempatnya beralamat di Jalan Piet A. Tallo, Nomor 1

Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan

Surat Tugas Nomor : HK.180.04/3/186/2017 tanggal 21

April 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/PEN-DIS/2017/PTUN-KPG Tanggal 18 April 2017 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/PEN-MH/2017/PTUN-KPG Tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/PEN-MH/2017/PTUN-KPG Tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Baru ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2017/PTUN-KPG Tanggal 18 April 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2017/PTUN-KPG Tanggal 18 Mei 2017 tentang Hari Sidang ; -----

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 April 2017 dibawah register perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

### I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa ada pun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016 tanggal 30 Desember 2016 ; -----

### II. DASAR GUGATAN :

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

1. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Bahwa berdasarkan definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam angka 1 diatas, maka objek sengketa telah memenuhi

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dengan argumentasi hukum

sebagai berikut : -----

- 1.1. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan yang berisi penetapan tertulis ( beschikking ) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya ( einmalig ) ; -----
- 1.2. Bahwa objek sengketa jelas diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat dalam jabatan selaku Bupati Timor Tengah Selatan yang terkategori sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- 1.3. Bahwa objek sengketa jelas merupakan tindakan hukum oleh karena tindakan Tergugat dilakukan dalam jabatannya sebagai Bupati Timor Tengah Selatan yang merupakan pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- 1.4. Bahwa objek sengketa jelas bersifat konkret, individual, dan final, dengan argumentasi hukum : -----
  - a. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebut dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan terhitung mulai tanggal ditetapkan, Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam diktum Kedua Keputusan Tergugat tersebut ; -----
  - b. Bahwa obyek sengketa bersifat individual karena karena obyek sengketa langsung menyebutkan nama penggugat dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan karena Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final karena objek sengketa, jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana sejak diterimanya objek sengketa pada tanggal 20 Januari 2017 Penggugat merasa dirugikan, berupa kehilangan seluruh Hak, Materil maupun Imateril, yang melekat dalam status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan segala akibat hukumnya ;
2. Bahwa dengan terbitnya Keputusan tersebut diatas menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat/mengabdikan pada Bangsa dan Negara RI sejak tahun 1983 (kurang lebih 33 tahun) Penggugat, Istri dan anak-anak menderita kerugian materil yakni kehilangan sumber mata pencaharian dengan demikian kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
3. Bahwa objek Sengketa diterima Penggugat pada tanggal 20 Januari 2017 yang diserahkan oleh Hulda Sanam yang adalah orang dari salah seorang siswa SD GMT Oelbubuk yang bernama Nahason Tein. Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 April 2017 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari ( Sembilan Puluh ) hari sejak saat diterimanya Keputusan Tergugat dimaksud ; -----

## III. ALASAN – ALASAN

Bahwa adapun Alasan –alasan Penggugat menggugat Objek Sengketa dimaksud adalah sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1983 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTS Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan, kemudian diberhentikan setelah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Saat diangkat menjadi PNS, Penggugat ditempatkan di SD Negeri Fatubia Kecamatan Kie Kabupaten TTS dan dengan diberikan tanda penghargaan dan Sertifikat sebagai berikut : -----
  - a. Sertifikat Diklat Peningkatan Profesionalisme guru SD pada tahun 2007 ; -----
  - b. Sertifikat Workskop Reviu KTSP.SD,SMP pada tahun 2009 ; -----
  - c. Sertifikat Bimtek Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) tentang Penilaian Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya ; -----
  - d. Sertifikat Bimtek Penyusunan RRKS pada tahun 2014 ; -----
  - e. Sertifikat Pelatihan Proposal PTK, Pelaksanaan PTK. Laporan hasil PTK dan penulisan artikel bagi guru-guru pada tahun 2016 ; -----
  - f. Sertifikat Workskop pengelolaan satap dan unit sekolah baru (USB) Seri A dan Seri B pada tahun 2007 ; -----
  - g. Sertifikat Workskop pengelolaan satap dan unit sekolah baru (USB) Seri C dan Seri D pada tahun 2008 ; -----
2. Pada tahun 2009 Penggugat melakukan perbuatan tindak Pidana pemerkosaan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 46/Pid.B/2009/PN.Soe Tanggal 19 Mei 2009, dengan amar : --- Mengadili : -----
  1. Menyatakan terdakwa Yulius Sesfao A.Ma.Pd alias Lius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak ; -----

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulis Sesfao alias Lius oleh karenanya dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-, subsidie 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau keabu-abuan ; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah kotak-kotak hitam bergambar bintang dan kepala-kepala boneka serta ; -----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar bunga, dikembalikan kepada pemiliknya Desianti Seran, sedangkan ; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam bercorak biru putih bulat-bulat, ; -----
  - 1 (satu) buah celana pendek saku samping warna biru hitam bercorak biru keabu-abuan dan ; -----
  - 1 (satu) buah bilah parang tempa bergagang plastic warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.,(seribu rupiah) ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, yang oleh Pengadilan Tinggi Kupang telah diputus dengan putusan No.142/PID/2009/PTK tanggal 20 Agustus dengan amar : -----

Mengadili :

- menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 Mei 2009  
Nomor :46/PID.B/2009/PN Soe yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara tingkat banding sebesar  
Rp.1.000.,(seribuh rupiah) ; -----

3. Bahwa Penggugat selain menjalani hukuman sebagaimana poin 2 diatas Penggugat juga telah melakukan perdamaian dengan korban dengan cara adat ketimuran yakni denda berupa : -----

- 1) Uang Tunai berjumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ; -----
- 2) 1 (satu) Ekor Sapi dalam keadaan hidup ; -----
- 3) 1 (satu) lembar sarung ( tais ) ; -----
- 4) 1 (satu) buah uang perak ; -----
- 5) 1 (satu ) botol Sopi (jenever) ; -----

4. Bahwa saat selesai hukuman penjara pada tanggal 10 Januari 2012 Penggugat melaporkan diri di Kantor Dinas PPO pada tanggal 12 Januari 2012, di Kantor BKD.Kab.TTS tanggal 14 Januari 2012,dan di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan pada tanggal 21 Januari 2012;

5. Bahwa selanjutnya jawaban Bupati dan Kepala Dinas BKD.Kabupaten TTS dikembalikan Penggugat kepada Dinas PPO untuk melakukan pembinaan, dan sambil menunggu surat perintah. Selanjutnya Penggugat menerima Surat perintah bertugas kembali pada SD.Gmit Oelbubuk Kec.Mollo Selatan pada tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, selama Penggugat melaksanakan tugas 6 (enam ) tahun tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan menerima gaji sesuai dengan Hak Penggugat setiap bulan Rp.3.650.000; (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Penggugat menerima Surat Keputusan pertama No.BKD.862.3/32/3/2016 tanggal tidak ada, yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau sebagai Guru, maka Penggugat merasa dirugikan;
7. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2017 Penggugat menghadap Tergugat dan Kepala BKD Kab.TTS, tentang SK. yang Penggugat menerima pertama tidak tertulis tanggal, saat itu Kepala BKD. menerima kembali Surat Keputusan pertama No.BKD.862.3/32/3/2016 tanggal tidak ada,dan diganti dengan SK baru yang tanggalnya ditulis tangan tertanggal 30 Desember 2016 ; -----
8. Bahwa menurut Penggugat dengan diterimanya kembali Penggugat untuk bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jabatan tetap sebagai Guru berarti Penggugat telah maafkan dan diberikan kesempatan untuk kembali mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan Negara dan selama selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan diterbitkan obyek sengketa Penggugat tidak pernah mengulangi dan melakukan kesalahan yang berat yang merugikan orang lain maupun masyarakat dan Penggugatpun selamat 4 tahun mengabdikan kembali sebagai guru tidak pernah ada surat peringatan maupun teguran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat terkait dengan akan diberhentikan sebagai PNS, bahwa Penggugat sebagai pegawai kecil sangat mengharapkan agar tetap mengabdikan sebagai guru sampai dengan pensiun karena Penggugat masih punya tanggungjawab untuk membiaya 3 orang anak yang semuanya masih sekolah ; -----
9. Bahwa Penggugat keberatan dengan obyek sengketa yang **memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan**, karena yang

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 142/Pid/2009/PTK Tanggal 20 Agustus 2009 dijatuhi pidana penjara selamat 4 tahun dan denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsuder 3 bulan kurungan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak. **Obyek sengketa tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa putusan pidana tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap**; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----  
Ayat (2) Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Dengan demikian menurut Penggugat penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : -----

Pasal 27 ayat 27 ayat (4) PP 32/ 1979 yang terakhir diubah dengan PP No.19/2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. ; ----

“ Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah **mempunyai kekuatan hukum tetap** karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 **diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.**

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan Penggugat baru akan memasuki usia pensiun pada tahun 2021 ; -----

11. Bahwa terbitnya objek sengketa telah nyata pula bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik ( AAUPB ), berupa :

- a. Asas Kepastian Hukum Yaitu : Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas satu kesalahan Penggugat, telah dikenai 2 (dua) Sangsi hukuman Penjara dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat ; -----
- b. Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan/ tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, hal mana alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan Penggugat, dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat ; -----

## IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Pengugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadil dan memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkn Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No.BKD.862.3/32/3/2016 tanggal 30 Desember 2016 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat martabat dan Kedudukan Penggugat sebagai PNS dalam Jabatan Guru sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Mei 2017 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## A. TENTANG OBJEK SENGKETA :

Bahwa benar Bupati Timor Tengah Selatan sebagai Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Yulius Sesfao, A.ma. Pd., yang selanjutnya disebut objek sengketa ; -----

## B. EKSEPSI :

- I. Bahwa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : KD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Yulius Sesfao, A.ma. Pd **Bukan Termasuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN )** dengan uraian

sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan halaman 4 dan 5 Angkarum III ALASAN-ALASAN angka 2 bahwa penggugat telah melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Soe, tanggal 19 Mei 2009, dengan amar putusan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 gugatan penggugat, dibenarkan juga oleh penggugat dalam angka 2 tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, yang oleh pengadilan tinggi kupang telah diputus dengan putusan No. 142/PID/2009/PTK tanggal 20 Agustus 2009 dengan amar sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan penggugat yang intinya menguatkan kembali putusan pengadilan Negeri Soe, Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Soe tanggal 19 Mei 2009 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
2. Bahwa dikaitkan dengan pasal 87 (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ; -----
3. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini “ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil**

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ; -----**

4. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Tergugat Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat yang didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan maka Keputusan yang menjadi obyek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sangat beralasan sekali apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

II. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ; ---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

## **C. TENTANG DUDUK PERKARA : -----**

1. Bahwa dalil Eksepsi diatas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, Kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran bantahan Tergugat dibawah ini ; -----
3. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah keberatan terhadap diterbitkannya Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

4. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut perkara pidana pemerkosaan yang telah diputus pengadilan Negeri Soe, Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Soe, tanggal 19 Mei 2009 dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 142/PID/2009/PTK, tanggal 20 Agustus 2009 yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 Subside 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
5. Bahwa dalam angka 1 gugatannya Penggugat mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai 1 Maret 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan pengakuan penggugat tersebut merupakan pengakuan yang bijak dan sempurna akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga diamanati sebagai pejabat yaitu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Fatubia seyogyanya menjalankan amanat itu dengan baik namun sebagai pejabat yang disebut sebagai sosok pemimpin pendidikan, Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang nyata-nyata merendahkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, memiliki perilaku amoral yang

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas ditiru dengan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak merusak masa depan anak, merendahkan harkat dan martabat perempuan dan memberikan contoh buruk bagi semua anak didiknya ; -----

6. Bahwa berdasarkan angka 4 tersebut diatas dibenarkan oleh Penggugat dalam dalil Penggugat pada halaman 3-4 Angkarum III ALASAN-ALASAN angka 2 bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Soe tanggal 19 Mei 2009, dengan amar putusan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 gugatan penggugat, dibenarkan juga oleh penggugat dalam angka 2 tersebut jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, yang oleh pengadilan tinggi kupang telah diputus dengan putusan No. 142/PID/2009/PTK tanggal 20 Agustus 2009 dengan amar sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan penggugat yang intinya menguatkan kembali putusan pengadilan Negeri Soe, Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Soe tanggal 19 Mei 2009 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selain itu penggugat semakin terang, jelas dan benar meyakinkan akan perbuatan pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak yang telah dilakukannya terhadap saksi korban (Desianti Seran) dalam gugatannya Angka Romawi III Alasan-Alasan angka 3, Halaman 5 dengan melakukan perdamaian secara adat (denda adat) kepada saksi korban ; -----
7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas dan mengacu pada peraturan Kepegawaian maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2017 tentang

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
kepada penggugat ; -----

8. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi

***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** Bahwa memperhatikan

ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara substansi pula Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan amanat dari Undang Undang Kepegawaian serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

9. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut adalah didasarkan pada : -----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, dinyatakan bahwa “Pegawai

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ; -----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ; -----

d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ; -----

e. surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.IV.26-30/T.25-3/62, Tanggal 20 Oktober 2016, Perihal : Laporan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang, ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan ; -----

10. Bahwa berdasarkan pada uraian point 8 tersebut maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah sah dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dikemukakan dan disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 10 dan angka 11 yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat In Litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Soe, tanggal 19 Mei 2009, diperkuat dengan putusan

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang, No. 142/PID/2009/PTK tanggal 20 Agustus

2009 oleh sebab itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan

Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah

Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2017

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama Penggugat, dan sesuai dengan pengakuan penggugat

pada angka 6 dan angka 7 Penggugat telah menerima objek sengketa

tersebut ; -----

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 8 dan angka 9 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil gugatan Penggugat ini tidak benar. Karena tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana jelas diatur dalam Undang - Undang dimana PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana sebagaimana dalam PP 32 Tahun 1979 Pasal 8 (b) ditambah PP Nomor 19 Tahun 2013 dengan tegas menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila PNS dipidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b sangat jelas menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum, kemudian setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Soe dan Pengadilan Tinggi Kupang Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor:

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pid.B/2009/PN.Soe tanggal 19 Mei 2009, diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No. 142/PID/2009/PTK, tanggal 20 Agustus 2009 yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi, pengertian sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam penjelasan disebutkan bahwa: **Yang dimaksud putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah : -----**

- a. **Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang tentang hukum acara pidana ; -----**
- b. **Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang tentang hukum acara pidana, atau Putusan Kasasi.** Bahwa atas putusan hukum ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka wajib bagi Tergugat untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan obyek sengketa ; -----

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

- a. Tentang Asas Kepastian Hukum dalam butir a dapat ditanggapi bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melewati sejumlah mekanisme dan tahapan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian karena:

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.IV.26-30/T.25-3/62, Tanggal 20 Oktober 2016, Perihal : Laporan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang, ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan, maka selanjutnya Bupati Timor Tengah Selatan diminta untuk meneliti kembali kasus kepegawaian a.n. Yulius Sesfao, A.Ma.Pd., (Penggugat) dan terdapat PNS lainnya a.n. Marthinus Talan, SE., dan apabila **mengandung kebenaran** maka Bupati Timor Tengah Selatan wajib menindaklanjuti sesuai kewenangan (yang dimiliki) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Bahwa pada bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai melakukan proses pemberhentian Penggugat sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2016 karena berdasarkan **hasil penelitian** yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditemukan bahwa tindakan Penggugat a.n. Yulius Sesfao, A.Ma.Pd., kembali melaksanakan tugas sebagai Guru PNS nyata dan benar **tidak sesuai/bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada Tanggal 19 Januari 2017 Penggugat dipanggil secara sah untuk menerima Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, akan tetapi yang bersangkutan (Penggugat) tidak datang memenuhi panggilan dimaksud sehingga sesuai Peraturan Kepegawaian yang berlaku maka Keputusan dimaksud dikirim ke alamat yang bersangkutan melalui Kantor Pos dan Giro Cabang SoE ; -----

4. Bahwa pada Tanggal 13 Pebruari 2017 Penggugat datang menghadap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Cq. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud meminta penjelasan terkait diterbitkannya Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2016, dalam pertemuan tersebut kepada Penggugat telah dijelaskan bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap dirinya telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. tentang Asas Ketidakberpihakan dalam butir b, dapat ditanggapi bahwa justru dengan terbitnya objek sengketa a quo maka Tergugat nyata telah memberikan rasa keadilan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kasus hukum yang sama dengan Penggugat tanpa membedakan sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan keliru karena **seandainya** Penggugat tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan maka telah terjadi ketidakberpihakan dan ketidakadilan oleh Tergugat dan jelas dan terang **bertentangan** dengan isi surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.IV.26-30/T.25-3/62, Tanggal 20 Oktober 2016, Perihal: Laporan Indikasi

Halaman 22 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Wewenang, ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan khususnya pada **angka 10 huruf b.** bahwa **pengaktifan kembali Penggugat** ; -----

- 1). bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----
- 2) Pasal 23 Ayat 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----
- 3) Pasal 8 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2016 ; -----
3. Menyatakan sah dan tetap berlakunya Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016, Tanggal 30 Desember 2016 ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada persidangan tanggal 19 Juni 2017 yang pokoknya menolak replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.19 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016 Tanggal ..... Tahun 2016 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Bukti P-2 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016 Tanggal 30 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-3 : Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2009 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Bukti P-4 : Foto kopi Kuitansi atas nama Ny. Bendelina Sesfao / Tasekep tertanggal 1 Maret 2009 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Bukti P-5 : Foto kopi Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B SoE ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W17.EH.PK.04.05-804 Tanggal 16 Januari 2012 Perihal :

Laporan Telah Selesai Menjalani Masa Pidana atas nama :

Yulius Sesfao, A.Ma.Pd (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-6 : Foto kopi Surat Keterangan NUPTK Nomor :  
PPO.424/3115/2012 Tanggal 25 Juli 2012 atas nama : Yulius  
Sesfao (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-7 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :  
PPO.832/1953.a/2012 Tanggal 15 April 2011 tentang  
Penyesuaian Gaji Pokok atas nama Yulius Sesfao (sesuai  
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-8 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :  
PPO.832/1953.a/2012 Tanggal 16 April 2012 tentang  
Penyesuaian Gaji Pokok atas nama Yulius Sesfao (sesuai  
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-9 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :  
PPO.832/80.a/2013 Tanggal 23 Juni 2013 tentang  
Penyesuaian Gaji Pokok atas nama Yulius Sesfao (sesuai  
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-10 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :  
PPO.832/84/2014 Tanggal 16 Juni 2014 tentang Penyesuaian  
Gaji Pokok atas nama Yulius Sesfao (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-11 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPO.832/55/2015 Tanggal 16 Juni 2015 tentang Penyesuaian

Gaji Pokok atas nama Yulius Sesfao (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-12 : Foto kopi Sertifikat Pendidik Nomor : 1231302700381 Tanggal 7 Desember 2013 atas nama Yulius Sesfao (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-13 : Foto kopi Sertifikat tertanggal 5 September 2014 atas nama Yulius Sesfao Atas Peran Serta Sebagai Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2014 Tanggal 02-05 September 2014 di Hotel Timor Megah Soe (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-14 : Foto kopi Sertifikat Nomor : 01/PAN-PKG/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 atas nama Yulius Sesfao, A.Ma.Pd pada sebagai Peserta Kegiatan Teknis (Bimtek) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang diselenggarakan 24-26 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-15 : Foto kopi Sertifikat tertanggal 5 September 2014 atas nama Yulius Sesfao Atas Peran Serta Sebagai Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2014 Tanggal 02-05 September 2014 Di Hotel Timor Megah Soe (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-16 : Foto kopi Sertifikat tertanggal 6 Pebruari 2016 atas nama Yulius Sesfao Atas Peran Sertanya Sebagai Dalam Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal PTK, Pelaksanaan PTK, Laporan Hasil PTK, dan Panulisan Artikel Bagi Guru-Guru di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Yang diselenggarakan oleh Tim Dosen Program Studi Pendidikan

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Jurusan PMIPA FKIP Universitas Nusa Cendana

(sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-17 : Foto kopi Surat Surat Perintah Tugas Nomor :  
PPO.820/280/2012 Tanggal 7 Februari 2012 (sesuai dengan  
aslinya) ; -----
- Bukti P-18 : Foto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri  
Sipil Nomor : PPO.008/7000/2012 Tanggal 7 Nopember 2012  
(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-19 : Foto kopi Surat Keterangan Nomor :  
422/09/SD.GO/SK/3/2017 Tanggal 29 Maret 2017 (sesuai  
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-20 : Foto kopi Surat Penunjukkan Pelaksana Tugas Nomor :  
PPO.090/91/2014 Tanggal 19 Januari 2014 (sesuai dengan  
aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak  
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah  
diberi meterai cukup serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 sebagai  
berikut : -----

- Bukti T-1 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor :  
46/Pid.B/2009/Pn.SoE Tanggal 19 Mei 2009 (foto kopi dari  
foto kopi) ; -----
- Bukti T-2 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :  
142/PID/2009/PTK Tanggal 20 Agustus 2009 (foto kopi dari  
foto kopi) ; -----
- Bukti T-3 : Foto copy surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi  
Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang ditujukan  
kepada Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : F.IV.26-  
30/T.25-3/62 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal : Laporan  
Indikasi Penyalahgunaan Wewenang (foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-4 : Foto copy surat Wakil Bupati Timor Tengah Selatan ditujukan  
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPP.860/30.a/1/2017 Tanggal 20 Januari 2017 Perihal :

Laporan Tindak Lanjut Surat BKN Terkait Kasus Guru PNS

Atas nama Yulius Sesfao, A.Md.Pd dan Marthinus Talaen, SE

(sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-5 : Foto copy surat Wakil Bupati Timor Tengah Selatan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

BKPP.870/414/1/2017 Tanggal 31 Mei 2017 Perihal : Mohon

Penjelasan Teknis (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-5 : Foto copy surat Wakil Bupati Timor Tengah Selatan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

BKPP.870/414/1/2017 Tanggal 31 Mei 2017 Perihal : Mohon

Penjelasan Teknis (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-6 : Foto copy surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian ditujukan kepada Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : F.26-30/S.59-

5/62 Tanggal 15 Juni 1017 Perihal : Mohon Petunjuk (sesuai

dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah janji **yang selengkapanya tertuang dalam**

**Berita Acara Persidangan** yaitu : -----

**RUBEN LAKMAU**, tempat tanggal lahir : Maman, 29 Desember 1959, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Falas, RT.008.

RW.004, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen, pekerjaan Petani (saksi Fakta) ; -----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Desianti Seran dan saksi hadir dalam perdamaian antara keluarga Penggugat dengan Keluarga Desianti Seran ; -----

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2009 (Bukti P-3) yakni Pertemuan Perdamaian dilakukan di rumah Desianti Seran, hari Kamis, Jam 05.00 sore sampai dengan jam 05.30 sore dan dalam pertemuan tersebut tidak ada keributan, semua yang hadir menerima hasil pertemuan ; Dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yang mewakili tokoh Agama : Imanuel Liu (almarhum), mewakili keluarga koban : Sefnat Leo, mewakili keluarga pelaku Nahor Tasekeb, mewakili tua adat : Ruben Lakmau yaitu saksi sendiri sebagai tua adat dan juga sebagai Ketua Ketua RT.07, mewakili pemerintah yaitu Agustinus Asbanu sebagai Kepala Desa, orang tua korban : Sarci Leo, Pihak Pertama Yulius Sesfao, pihak kedua Desianti Seran ; -----
- Bahwa dalam perdamaian tersebut pihak Yulius Sesfao menyerahkan kepada pihak Desianti Seran berupa uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tais 1 (satu) helai, uang perak 1 (satu) keping, Sopi 1 (satu) botol yang diterima oleh Sarci Leo yang adalah ibu kandung dari Desianti Seran, kemudian keesokan harinya baru diserahkan 1 (satu) ekor sapi yang diterima oleh Sefnat Leo ; -----
- Bahwa saksi menjadi tua adat sudah 5 (lima) tahun ; -----
- Bahwa yang membuat surat perdamaian antara keluarga besar Yulius Sesfao dengan keluarga Desianti Seran adalah Kepala Desa, namun saksi tidak mengetahui kapan surat perdamaian tersebut dibuat, karena ketika pertemuan perdamaian dilaksanakan surat perdamaian sudah ada, namun belum ditandatangani, kemudian selesai pertemuan baru ditandatangani ;
- Bahwa saksi melihat Desianti Seran menandatangani surat perdamaian yaitu ketika semua yang hadir menandatangani baru Desianti Seran ; -----

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kasus pemerkosaan ini dilaporkan ke Kepolisian oleh Mama dari Desianti Seran yang bernama Sarci Leo, namun saksi tidak mengetahui mengapa dilaporkan ;
- Bahwa kasus pemerkosaan ini dilaporkan ke Kepolisian sebelum ada perdamaian antara Keluarga Yulusus Sesfao dengan keluarga Desianti Seran ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Kepolisian maupun di Pengadilan, terkait dengan kasus pemerkosaan oleh Penggugat terhadap Desianti Seran ; -----
- Bahwa masalah pemerkosaan yang dialami oleh Penggugat diselesaikan dengan perdamaian yang ditutup dengan doa oleh Majelis Gereja, namun sebelum doa ada nasehat-nasehat ; -----
- Bahwa yang diserahkan oleh Keluarga Yulusus Sesfao kepada Keluarga Desianti tersebut menurut adat bukan denda ; -----
- Bahwa diangkat sebagai tua adat oleh Kepala Desa, namun tidak memakai surat penunjukkan ; -----

**Dr. SARYONO YOHANES, SH., M.H**, tempat tanggal lahir : Manggarai, 12 Juli 1962, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sam Rarulangi, RT.017. RW.06, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Dosen / Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa kehadiran Ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Yulusus Sesfao melawan Bupati Timor Tengah Selatan sebagai Tergugat dengan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016ggal 30 Desember 2016 ; -----
- Bahwa Ahli pernah membaca obyek sengketa beserta dokumen-dokumen yang dilampirkan, dan setelah membaca obyek sengketa dan dokumen-dokumen yang ada maka Ahli berpendapat bahwa pilar utama dalam kasus

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tata usaha negara, yaitu adanya suatu keputusan tata usaha negara dalam hal ini adalah Bupati, terkait dengan pemberhentian salah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja dalam hal ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan ; Ada semacam kesalahan prosedural, yaitu : 1. Dalam proses pembentukan suatu aturan atau ketetapan / keputusan dari pemerintah yang berwenang maka harus memenuhi 4 (empat) unsur utama : 1. Unsur lembaga atau unsur organ negara yang membuat keputusan itu apakah dia berwenang atau tidak, 2. Unsur yang terkait dengan hal yang dalam suatu putusan karena itu yang merupakan kehendak dari yang berkuasa maka tidak boleh mengandung cacat hukum atau cacat yuridis, 3. Keputusan itu sesungguhnya harus memiliki suatu bentuk sesuai dengan prosedur hukum yang mendasarinya, 4. Keputusan itu tidak boleh menyimpang dari tujuan peraturan yang mendasarinya ;-----

- Bahwa obyek sengketa dari sisi kebenaran kelembagaan ada yang sudah sesuai dengan peraturan, dan ada yang belum, misalnya Prosedur yaitu : prosedur proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil oleh Pembina Kepegawaian di lingkungan masing-masing, tapi dalam hal ini Ahli tidak menemukan prosedur itu dalam dokumen obyek sengketa yang dipelajari oleh Ahli ; Harus ada prosedur yaitu harus ada usulan dari dinas dimana instansi dari yang bersangkutan bekerja, tapi Ahli tidak menemukan itu dalam dokumen obyek sengketa yang telah dibaca oleh Ahli ; Kemudian dilihat dari tujuan : 1. Dilihat dari isi putusan itu sesungguhnya kalau ada sesuatu perbuatan dari aparaturnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang melakukan suatu tindakan hukum apapun namanya baik tindakan hukum pidana, tindakan hukum perdata, atau tindakan hukum tata usaha negara harus tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya, artinya dalam pemberian putusan tentang pemberhentian harus memberikan sesuatu yang bersifat menguntungkan

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelaku atau tersangka dalam perkara ini, tapi ternyata dalam obyek sengketa justru Bupati cenderung atau hanya menggunakan suatu keputusan yang mendasarkan pasal 87 angka 4 huruf b Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menurut Ahli undang-undang itu lahir atau disahkan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat saat itu ; Jadi Ahli menilai bahwa obyek sengketa cacad proedur, cacad hukum ; -----

- Bahwa pendapat Ahli mengenai pernyataan bahwa apabila Badan Kepegawaian Negara mengetahui seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman penjara kemudian dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dipecat yaitu sepanjang pernyataan itu bersumber dari suatu ketentuan peraturan perundang undangan itu sah sah saja tapi kalau pernyataan itu hanya karena spontanitas tanpa berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku maka merupakan pernyataan yang konyol dari Badan Kepegawaian Negara ; -----
- Bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berwenang di Negara Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah tentu mempunyai tujuan dan manfaat, terkait dengan kasus ini mungkin tujuannya bisa dilihat dari dasar dikeluarkannya putusan itu. Ahli tidak bisa menafsirkan karena tujuannya sudah tercantum dalam putusan itu Manfaatnya juga sudah implisit didalamnya ; -----
- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil ketika melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentu Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak masuk kerja, pendapat ahli mengenai Penggugat menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun, adalah bukan kesengajaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tapi dia menjalankan suatu hukuman sehingga dia tidak masuk kerja, dan apabila dia menjalaninya 2 (dua) tahun

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka sesuai dengan aturan harus diaktifkan kembali status Pegawai

Negeri Sipilnya ; -----

- Bahwa mengenai sanksi pidana yang sudah pernah dijalani oleh Penggugat dan setelah bebas, Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pendapat Ahli adalah terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, memang dalam prinsip hukum ada yang menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh hukum yang tetap, yaitu prinsip – prinsip ilmu hukum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan dalam pandangan ahli Penggugat adalah sebagai aparatur negara yang juga mempunyai hak hak politik untuk ambil bagian dalam pemerintahan ; Hal ini berarti dengan mencermati ketentuan umum seperti itu dan juga dimuat dalam pasal 18 ayat (5) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sesungguhnya kalau seorang Pegawai Negeri Sipil atau siapapun warga negara Indonesia yang telah mendapat suatu putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dia tidak diperkenankan untuk putusan yang kedua kalinya terkait dengan kasus yang sama ; -----
- Bahwa terkait dengan obyek sengketa yang dituangkan dalam 2 (dua) dokumen setelah Ahli cermati, maka pendapat Ahli yaitu itulah yang tadi dikatakan bahwa dalam proses penerbitan atau dari proses pembuatan dari surat keputusan itu sudah mengalami cacat prosedur karena sesuatu yang namanya keputusan dari pemerintah apalagi selevel bupati harus menunjukkan sesuatu keabsahan mulai dari konsideran sampai pada isi putusan dan sampai pada tanggal dikeluarkan keputusan itu ; Dengan adanya dua dokumen ini menunjukkan bahwa sesuatu yang istilahnya

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa hukum cacat hukum atau cacat yuridis karena salah mengira mungkin mengenai orang atau kasus yang dituduhkan termasuk tanggal yang dimuat, sehingga ada dua dokumen, yang 1 (satu) ada tanggal yang jelas dimuat dan yang satunya tidak ada tanggal ; Dan mengenai keabsahan kedua keputusan tersebut itu adalah Majelis Hakim yang menilainya ; -----

- Bahwa tindakan dari Bupati Timor Tengah Selatan yang mengeluarkan suatu keputusan tanpa tanggal, menurut Ahli suatu keputusan yang cacat secara yuridis maka itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum ; Terkait dengan surat keputusan yang kedua yang sudah ada tanggalnya sebenarnya tidak ada masalah ; Tetapi pertanyaan hukumnya mengapa terjadi penerbitan dua keputusan untuk orang yang sama disini yang dimaksud Ahli cacat prosedur ; Mestinya kalau didahulukan harus melalui suatu prosedur yang baku tidak mungkin muncul dua surat keputusan Bupati terkait dengan obyek yang sama orang yang sama tetapi yang satu tanpa tanggal dan yang satunya ada tanggal, disinilah yang disebut cacat prosedural itu ; -----
- Bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau yang berwenang dalam hal ini Bupati Timor Tengah Selatan yang tidak memenuhi syarat secara prosedural maka akan berimplikasi pada : 1. Menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi orang orang yang terkena dengan putusan itu ; 2. Berimplikasi faliditas dan kekuatan dari keputusan itu karena tidak bersumber dari suatu prosedur yang benar ;-----
- Bahwa selama Penggugat bekerja kembali yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Penggugat mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mendapat beberapa sertifikat, pendapat Ahli yaitu suatu dokumen dianggap sah apabila dikeluarkan dari organ atau lembaga pemerintahan yang

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang ; Kalau dokumen itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang didalam suatu lingkungan sejenis pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka itu dianggap sebagai suatu dokumen yang sah ; -----

- Bahwa Penggugat telah melakukan perdamaian dengan pihak korban, Penggugat juga telah selesai menjalani hukuman penjara, namun Tergugat masih menerbitkan obyek sengketa apakah ada pelanggaran hak asasi manusia, menurut pendapat Ahli yaitu Prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dikenakan hukuman atau dijatuhkan hukuman yang kedua kali dalam perkara yang sama yang telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 5 secara tegas menyatakan hal itu ; Apalagi dari deretan peristiwa seperti yang dimuat dalam dokumen-dokumen perkara bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan penyelesaian sengketa dalam kasus ini yaitu ada penyelesaian secara adat yang telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat dan diterima baik oleh keluarga korban lalu sudah mendapat putusan dari pengadilan, kemudian muncul lagi obyek sengketa, seseorang sudah mendapat berlipat lipatan ganda hukuman dan ini melanggar hak asasi manusia ; -----
- Bahwa pendapat Ahli terhadap bukti P-5 : Foto kopi Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : W17.EH.PK.04.05-804 Tanggal 16 Januari 2012 Perihal : Laporan Telah Selesai Menjalani Masa Pidana atas nama : Yulius Sesfao, A.Ma.Pd, yaitu bukti tersebut mau menunjukkan bahwa sesungguhnya mau memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan salah satu warganya yang nota benanya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menjalani sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh pengadilan ; Karena itu meminta kepada Pemda untuk melakukan tindakan

Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih lanjut dan muncullah surat dari BKD, itu berarti pengaktifkan kembali kepada Penggugat saat ini adalah bukan hal yang sepihak ; -----

- Bahwa terkait dengan urusan urusan bidang kepegawaian dalam otonomi daerah sesungguhnya Bupati dalam melakukan pembinaan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil itu menjadi tanggung jawab dari Bupati yang bersangkutan ; Tetapi tentu Bupati, bukan merupakan bagian yang terpisah dengan NKRI dan urusan kepegawaian tetap menjadi tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Negara dan tetap ada interfensi dari BKN tapi tidak bisa melampaui kewenangan dari Bupati ; -----
- Bahwa sesungguhnya dalam bagian konsiderans kalau ada hal – hal yang prinsip yang menjadi dasar penerbitan suatu keputusan maka harus dimuat didalam konsiderans dengan peraturan peraturan yang lain, sehingga hal ini memberikan sesuatu hubungan yang kuat dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang ; Mungkin karena laporannya secara lisan maka oleh Tergugat tidak dimasukkan dalam konsiderans dari obyek sengketa ; Sesungguhnya dalam tata kelola pemerintahan maka semua informasi yang datang dari masyarakat harus dilakukan secara tertulis, sehingga itu dijadikan dasar pertimbangan dari proses pengambilan keputusan ; -----
- Bahwa putusan pidana terhadap Penggugat, tidak ada amar yang menyatakan memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penerbitan obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pendapat ahli yaitu putusan hakim ada prinsip yang menyatakan bahwa hakim dalam mengambil putusan tidak boleh melampaui apa yang diminta ; Ketika ada dakwaan kepada Penggugat, tidak ada dakwaan yang menyatakan memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil, sehingga apa yang diputus oleh

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak ada yang menyatakan memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa obyek sengketa diterbitkan tanggal 16 Desember 2016, karena pada 20 Oktober 2016 Tergugat mendapat surat dari Badan Kepegawaian Negara yang isinya memerintahkan Tergugat untuk meneliti kembali kasus Penggugat dan apabila diketemukan unsur unsur yang terpenuhi maka kepadanya ditindak berdasarkan peraturan perundang - undangan dibidang kepegawaian dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di kabupaten ; Pendapat Ahli bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural yaitu yang disebutkan Ahli tadi ada 4 (empat) kualifikasi besar dalam menentukan sahnya suatu keputusan dari pejabat tata usaha negara, dan bagian yang paling penting dalam keputusan itu adalah soal prosedur yang menunjukkan bahwa apa yang dibuat oleh Bupati itu dasarnya adalah laporan dari siapa yaitu muncul dari dimana obyek sengketa itu terjadi ; Penggugat bekerja di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan kalau terjadi sesuatu tindakan pelanggaran hukum oleh Pegawai Negeri Sipil dari instansi yang bersangkutan maka yang mengajukan hal itu adalah Kepala Dinas PPO; Tapi hal ini tidak diketemukan oleh Ahli setelah mempelajari dokumen dokumen itu ; -----
- Bahwa kalau harus laporan itu muncul dari dinas teknis (Dinas PPO) maka mengapa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 narasi itu tidak pernah disebutkan bahwa harus sekian tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan obyek sengketa, yang ada hanya apabila ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pendapat Ahli yaitu didalam peraturan perundang - undangan itu memang terkadang kalau salah baca akhirnya sesuatu tindakan yang sesungguhnya bersifat alternatif karena tidak dibaca

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara jelimet akhirnya menjadi sesuatu tindakan yang harus, dalam norma hukum khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan juga akar dari undang undang ini yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian, didalam undang – undang itu Pasal 23 secara tegas menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian dapat memberhentikan atau tidak memberhentikan dengan tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dengan alasan : 1. Melanggar sumpah atau janji sebagai Pegawai Negeri Sipil / melanggar sumpah atau janji sebagai pejabat negara ; 2. Karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan paling lama 4 (empat) tahun ; Lalu masuk konstruksi hukum Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN formasinya berubah bukan lagi 4 (empat) tahun tapi 2 (dua) tahun tetapi konstruksi normanya masih tetap frase dapat bukan wajib atau bukan harus ; Disinilah memberikan sesuatu pilihan kepada bupati mempertimbangkan sedalam dalamnya, sebaik baiknya sehingga pertimbangan yang diambil itu memberikan sesuatu keuntungan bagi Penggugat ; -----

- Bahwa mengapa penekanannya harus pada kata menguntungkan, penadaptasi Ahli yaitu hadirnya frase dapat dalam setiap konstruksi pasal demi pasal dari setiap peraturan perundang undangan itu karena dalam teori hukum tata negara atau administrasi negara karena pemerintah mempunyai sesuatu kewenangan yang biasa disebut dengan diskresi atau *freies emerssen* tetapi kewenangan yang berasal dari frase dapat tidak boleh melampaui ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ; Dalam proses pertimbangan harus menentukan pilihan bukan kekuasaan lagi seperti seolah olah kesannya wajib atau mengambil sesuatu yang lebih berat ; kata dapat itu sebagai suatu pengecualian dari sesuatu yang berat sesungguhnya supaya lebih lunak hukuman yang diberikan ; -----

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa diterbitkan tanggal 20 Desember 2016 dan oleh Tergugat telah melaporkan ke Badan Kepegawaian Negara mengenai proses penerbitan obyek sengketa, dan Badan Kepegawaian Negara telah membenarkan tindakan Bupati tersebut ; Menurut pendapat Ahli tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak prosedur padahal Badan Kepegawaian Negara membenarkannya, menurut Pendapat Ahli prosedur yang dimaksud Ahli adalah bahwa ada satu dokumen yang berasal dari instansi dimana Penggugat bekerja atau ada semacam laporan dari masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait dengan putusan yang telah diambil oleh Bupati, katakanlah dinas PPO atau mungkin BKD, karena dia/Penggugat sudah mendapat hukuman 4 (empat) tahun ; kalau menurut peraturan yang lama Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 memang maksimal dari suatu putusan seorang Pegawai Negeri Sipil adalah 4 (empat) tahun itu berarti kalau putusan di atas 4 (empat) tahun misalnya 5 (lima) tahun, maka harus dicabut statusnya dari Pegawai Negeri Sipil ; Sekarang dengan undang undang yang terbaru dikasih tenggang waktu 2 (dua) tahun itu berarti seperti yang dikatakan Ahli bahwa harus memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi terdakwa waktu itu atau sekarang bagi Penggugat; Disini seharusnya Bupati melakukan suatu tindakan yang arif dan bijaksana sebagai seorang Bupati bagi anak anaknya di lingkungan kerjanya, mestinya ada pilihan lain, secara hukum seharusnya dipertimbangkan secara matang ; -----
- Bahwa tujuan penegakkan hukum itu sebagai suatu refleksi atau pencerminan dari tujuan hukum secara keseluruhan ; Tujuannya : 1. Untuk menjamin keadilan, 2. Untuk menjamin kemanfaatan 3. Untuk menjamin kepastian 4. Untuk menjamin kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat 5. Untuk menjamin ketertiban dan tentram ; ini merupakan turunan dari fungsi hukum secara general ; -----

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seseorang tidak bisa dihukum dua kali dalam kasus yang sama terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku untuk semua jenis kasus hukum, baik itu jenis kasus pidana, kasus perdata, maupun kasus hukum tata usaha negara ;-----
- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat hukuman dibawah dari batas maksimal yang ditentukan oleh undang undang kepegawaian Republik Indoensia wajib pemerintah untuk mengaktifkan kembali statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diatur di Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasaal 23 ayat (4) karena disitu maksimal 4 (empat) tahun ; Ketika terjadi ada aturan berbeda mengenai penjatuhan hukuman pidana atau penjara kepada seorang Pegawai Negeri Sipil maka disinilah peran dari seorang bupati dan juga hakim untuk memberikan suatu hukuman yang menguntungkan bagi pihak yang melakukan perbuatan pidana itu ; Kalau seseorang sudah mendapat dari putusan pengadilan maka dia hanya bisa dijatuhkan hukuman disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu diberikan teguran atau peringatan baik secara hukuman yang ringan, sedang sampai dengan berat ; -----
- Bahwa menurut Ahli seorang Pegawai Negeri Sipil apabila telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkakuatan hukum tetap tidak perlu diberi sanksi yang lebih berat dibidang kepegawaian, yaitu dari sisi kepegawaian dimungkinkan untuk diberi sanksi yang lebih berat tapi bergantung kepada kebijakan dari pejabat pembina kepegawaian di daerah yang bersangkutan, tetapi didalam Pasal 87 ayat (4) huruf d itu sifatnya tidak ada suatu frase yang menyatakan dapat atau wajib ; Itu adalah pasal yang tanpa sesuatu konstruksi kaidah atau norma, sehingga disini setiap orang menafsirkan sendiri-sendiri dan yang ini menjadi problem ;-----
- Bahwa Penggugat diaktifkan kembali oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2012 dan setelah ditelesuri oleh

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat ternyata tidak ada pendelegasian dari pejabat yang berwenang, jadi menurut Tergugat apapun yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPO adalah sepihak dan tanpa wewenang, pendapat Ahli bahwa memang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, ada sesuatu yang disebut delegasi wewenang, Bupati dalam mendelegasikan wewenang kepada pejabat yang ada dibawahnya sejenis kepala dinas terhadap pegawai yang memenuhi kualifikasi tertentu, mislanya kalau pegawai yang golongannya II d kebawah yaitu wewenang dari Kepala Dinas PPO dan Ahli sendiri tidak mengetahui Penggugat golongan berapa ; Dan dari dokumen yang dipelajari, Ahli tidak mendapatkan sesuatu dokumen yang menunjukkan adanya pendelegasian wewenang dari Bupati Timor Tengah Selatan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan ; Tetapi dalam teori hukum administrasi negara setiap tindakan dari pejabat yang ada dibawahnya hal-hal yang terkait dengan unsur Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan delegasi dari pemerintah yang diatas ; Apabila tidak ada delegasi maka kewenangan yang dilakukan dianggap tidak sah ;
- Bahwa terkait dengan obyek sengketa secara teknis hukum biasanya disetiap akhir suatu keputusan itu ada frase yang dicantumkan disitu bahwa apabila ada kekeliruan maka akan diperbaiki dikemudian hari, dimana obyek sengketa diterbitkan pertama kali tanpa tanggal dan kemudian dirubah lagi dan dipasang tanggal, pendapat Ahli yaitu memang itulah yang disebut dalam teori hukum tata negara disebut bahwa suatu jalan keluar bagi pemerintah yang salah mengira, salah mengambil suatu tindakan, sehingga muncullah norma seperti ini, sesungguhnya kalau kita sebagai pemerintah yang baik maka dipertimbangkan secara matang dulu baik menyangkut formatnya, isinya sampai pada tanggal penerbitan dari surat keputusan yang bersangkutan ; itu dapat dibenarkan secara hukum administrasi, tetapi sesungguhnya hal ini dihindari ; -----

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah Janji **yang selengkapanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu : --

**JAKOBIS NAHAS, SH**, tempat tanggal lahir : Tunua, 4 September 1963, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nifuboko, RT.007. RW.003, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Yulius Sesfao melawan Bupati Timor Tengah Selatan sebagai Tergugat dengan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016 Tanggal 30 Desember 2016 ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang dan Pejabat yang melantik adalah Bupati Timor Tengah Selatan ; -----
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu melakukan pelayanan dibidang kepegawaian ; -----
- Bahwa terkait dengan penerbitan obyek sengketa yang saksi lakukan adalah mengkaji putusan pengadilan disesuaikan dengan undang-undang kepegawaian, lalu melakukan tindakan administrasi kepegawaian ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara bulan Oktober 2016 yang isinya adalah 1. memerintahkan kepada Bupati Timor Tengah selatan untuk segera menyelidik kasus kepegawaian dari Yulius Sesfao (Penggugat) atas pengaduan dari Obed Tunu secara tertulis yang inti dari pengaduan Obed Tunu adalah kenapa ia diberhentikan sementara Yulius Sesfao dipekerjakan kembali padahal Obed Tunu dan

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yulius Sesfao melakukan tindak pidana yang sama, pengaduan Obed Tunu tersebut sekitar tahun 2016, disitu Bupati Timor Tengah Selatan melakukan kajian-kajian sesuai aturan dibidang kepegawaian lalu berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan ; 2. Didalam surat Badan Kepegawain Negara tersebut itu memperkerjakan kembali Yulius Sesfao adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan dibidang kepegawaian ; Alasannya karena Yulius Sesfao telah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak dibawah usia sehingga perlu diteliti dan harus dikenakan tindakan administrasi kepegawaian yang tegas ; -----

- Bahwa saksi membaca putusan pengadilan Negeri Soe tahun 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Tahun 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap / incracht ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat bebas atau selesai menjalani hukuman penjara, karena tidak ada laporan baik tertulis maupun lisan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui atau membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas nama Penggugat pada bulan Oktober 2016 akan tetapi saksi tidak ingat bulan dan tanggal Putusan Pengadilan Negeri Kupang 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Tahun 2012 ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui sama sekali Penggugat bertugas kembali setelah menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali setelah ada surat dari Badan Kepegawaian Negara ; Dan terakhir saksi mengetahui Penggugat ditugaskan di SD GMIT Oelbubuk Kecamatan Molo Selatan yaitu tahun 2016 namun bulannya saksi sudah lupa ; -----

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait dengan pengaduan tertulis dari Obed Tunu yang diketahui saksi melalui surat dari Badan Kepegawaian Negara, kemudian memproses obyek sengketa, saksi tidak pernah memanggil Penggugat, karena dasarnya sudah jelas yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi sama sekali tidak mengetahui kalau Penggugat dilibatkan dalam pertemuan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau dinas dinas yang lain ;-----
- Bahwa setiap keputusan yang telah ditandatangani itu sudah harus diberi nomor surat disertai dengan tanggal penerbitan, tidak mungkin kami mengirimnya dalam kondisi yang kosong ; -----
- Bahwa semestinya kalau Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini diketahui pada tahun ketika Penggugat selesai menjalani hukuman penjara, maka semua proses hak hak kepegawaian tidak mungkin dilakukan kepada Penggugat termasuk sertifikat sertifikat yang ditunjukkan dalam persidangan ini, karena Penggugat sudah termasuk narapidana yang tidak harus dibiayai oleh negara ; Penggugat setelah bebas dari hukuman penjara dan bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji seperti biasa bisa terjadi karena tidak pernah ada laporan dari Penggugat kepada Bupati ; -----
- Bahwa sebelum diterbitkan obyek sengketa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Penggugat, saksi baru mengetahui perbuatan Penggugat ketika saksi menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara atas pengaduan dari Obed Tunu ; Obed Tunu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang melakukan perbuatan pidana yang sama dengan yang dilakukan oleh Yulius Sesfao / Penggugat dan sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil sementara Yulius Sesfao masih bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini tidak dapat diterima lagi karena sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat ; Dasarnya karena ketika Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil maka bukti apapun atau surat keterangan apapun terhadap pribadinya atau pengakuan terhadap pribadinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak bisa diterima lagi ; -----
- Bahwa apabila bukti bukti Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan sebelum diterbitkan obyek sengketa, otomatis dapat diterima dan diakui sebagai administrasi seorang Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi apabila sudah diterbitkan obyek sengketa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka semua itu dengan sendirinya tidak bisa diterima lagi dan tidak bisa diakui ; -----
- Bahwa bukti bukti Penggugat yang telah diajukan di persidangan tidak bisa dijadikan sebagai pemaaf bagi Penggugat selaku pelaku tindak pidana, karena mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Inti dari Putusan Pengadilan Negeri Soe yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yaitu mengenakan tindak pidana terhadap Yulius Sesfao (Penggugat) karena melakukan perbuatan pidana melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur ; Hukuman yang dipakai sebagai rujukan penerbitan obyek sengketa yaitu 4 (empat) tahun penjara ; Dan putusan tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Soe setelah Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Soe ;
- Bahwa dengan dibuatnya surat perdamaian antara Yulius Sesfao (Penggugat) dengan korban (Desianti Seran), tidak dapat membatalkan

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan aturan aturan kepegawaian dan tidak ada kaitannya dengan penerbitan obyek sengketa yang telah ditetapkan ; -----

- Bahwa terkait dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengeluarkan surat tugas kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas di SD GMIT Oelbubuk, maka berkaitan dengan kewenangan yang ada, kewenangan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan, kewenangan itu hanya ada pada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah bukan kepala dinas dan tidak ada delegasi kepada Kepala Dinas PPO ; -----
- Bahwa semestinya disaat adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Penggugat tidak perlu lagi diberikan gaji atau penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap Penggugat yang menjalani masa pidana penjara namun masih menerima gaji full, sudah ada pemikiran dari pemerintah untuk meminta kepada Penggugat untuk segera mengembalikan kerugian negara yang sudah diterima ; -----
- Bahwa dalam penerapan aturan aturan kepegawaian tidak dikenal yang namanya daluwarsa, sampai kapanpun dimana ada bukti yang jelas yang pasti bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus dikenakan tindakan administrasi kepegawaian, yang diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----
- Bahwa tindakan seorang Aparatur Sipil Negara seperti yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak dapat ditoleransi karena itu adalah bertentangan dengan etika dan moralitas seorang Aparatur Sipil Negara apalagi sampai merusak masa depan dari si korban ; -----

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyampaian obyek sengketa, dipertimbangkan limit waktu yang ada sehingga apabila yang bersangkutan diundang oleh Bupati untuk menyerahkan obyek sengketa lalu tidak hadir, sebagai upaya adalah harus secepatnya mengirim kepada yang bersangkutan melalui Pos dan Giro setempat ; -----
- Bahwa setelah diterbitkannya obyek sengketa sebagai tindak lanjut dari surat Badan Kepegawaian Negara, sudah dilaporkan kembali ke Badan Kepegawaian Negara secara tertulis yaitu sekitar bulan Mei Tahun 2017 dengan tembusan ke Kepala BKN Regional X, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah membalas surat Bupati Timor Tengah Selatan yang salah satu poin dari surat tersebut menyatakan bahwa tindakan Bupati Timor Tengah Selatan tersebut sudah sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku ; -----
- Bahwa sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah adalah Bupati ; -----
- Bahwa usia pensiun Penggugat yang akan berakhir pada tahun 2021, terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat, hal hal yang berbau tindak pidana yang telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipertimbangkan dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kondisi seperti itu tidak dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 Juli 2017 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2017 yang telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Mei 2017 adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat (objek sengketa) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya telah ditanggapi oleh pihak Tergugat melalui Surat Jawabannya tertanggal 29 Mei 2017 yang dalam Surat Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara, maka sistematika pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah pertimbangan terhadap Eksepsi dan Pertimbangan terhadap Pokok Perkara, dengan ketentuan, jika Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangannya pada Pokok Perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik tertulis tertanggal 05 Juni 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertulis tertanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa mengajukan ahli;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika sebagaimana terurai pada pertimbangan hukum tersebut, sebagai berikut:-----

## I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (objek sengketa) tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Penerbitan objek sengketa didasarkan pada adanya

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan badan peradilan tingkat pertama dan putusan peradilan tingkat banding (vide Bukti T-1 dan Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi demikian secara teori dapat dikategorikan ke dalam *eksepsi preparatoire* yaitu eksepsi yang diajukan untuk menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat dan eksepsi demikian dapat diputus bersama-sama pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dipergunakan Tergugat dalam mengajukan eksepsi adalah Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan penalaran terhadap ketentuan perundang-undangan (*interpretasi sistematis*) baik terhadap peraturan yang dijadikan dasar maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan dasar pengajuan eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa *interpretasi sistematis* digunakan sebagai metode penalaran Majelis Hakim karena sebelum melakukan penalaran diluar konsep peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penalaran konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

*"Tidak termasuk dalam pengetahuan Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah:-----*

- a. ...dst;-----
- b. ...dst;-----
- c. ...dst;-----
- d. ...dst;-----

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f. ...dst;-----

g. ...dst;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang dijadikan dasar pengajuan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa terkategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa metode penalaran peraturan perundang-undangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menafsirkan makna Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan menganalisis makna konsep Pasal 2 huruf e yang terurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa analisis penjelasan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Majelis Hakim, karena penjelasan adalah bagian (terikat/satu kesatuan) dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yuridis, karena diundangkan bersama-sama norma hukum dalam lembaran negara. Kehadiran penjelasan bertujuan untuk mempejelas (membatasi) arti/makna dari norma peraturan perundang-undangan, dan memberikan kejelasan kepada para pengguna aturan dalam memaknai norma peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:-----*

- 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan peradilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;-----*
- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*
- 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis Keputusan Tata Usaha Negara

yang dimaksud adalah:-----

1. Keputusan berdasarkan kewenangan bebas (deskresi) yang dimiliki pejabat tata usaha negara (misalnya: Kepala Badan Pertanahan Nasional) dalam memberikan status hukum kepada seseorang, yang didasarkan pada pertimbangan hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, karena putusan pengadilan tidak menetapkan status hukum kepada para pihak yang berperkara. Dengan tidak ditetapkannya pihak yang berhak oleh pengadilan, maka kewenangan penetapan berada pada pejabat yang berwenang dalam menetapkan peristiwa hukum;-----
2. Keputusan serupa angka 1 (satu), namun didasarkan pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan pemecatan/pemberhentian seorang pejabat berdasarkan usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Majelis Hakim tersebut, pertanyaan hukum lanjutan yang harus dijawab adalah apakah norma dan penjelasan norma Pasal 2 huruf e dapat diterapkan secara umum untuk semua sengketa tata usaha negara yang telah melalui pemeriksaan badan peradilan? Karena penjelasan norma Pasal 2 huruf e menggunakan pendekatan dengan kata penghubung “umpamanya”;-----

Menimbang, bahwa makna kata umpama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menjadi contoh (persamaan, perbandingan), dan sama halnya dengan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan makna kata umpama, maka makna penjelasan norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterjemahkan sebagai berikut:-----

*“yang menjadi contoh, persamaan, perbandingan, sama halnya”  
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pasal ini:-----*

1. ...dst;-----
2. ...dst;-----
3. ...dst;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan makna “umpama” tersebut dihubungkan dengan karakter (ciri khas) khusus penjelasan norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 huruf e dapat diterapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum untuk sengketa tata usaha negara yang memiliki karakter (ciri khas) khusus yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf e;-----

Menimbang, bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:-----

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum kepada para pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (deskresi) untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat yang berwenang;-----
2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada seseorang;---
3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-undang badan peradilan yang terkait;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2) adalah keputusan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang menjadikan Putusan Pidana Umum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pertimbangan objek sengketa adalah Putusan Pidana Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa memiliki karakter (ciri khas) khusus sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa bercirikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?, Majelis Hakim akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.SOE tanggal 19 Mei 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 142/Pid/2009/PTK, tanggal 20 Agustus 2009 (vide bukti T-1 dan Bukti T-2) yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.SOE tanggal 19 Mei 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 142/Pid/2009/PTK, tanggal 20 Agustus 2009 (vide bukti T-1 dan Bukti T-2), Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Negeri SoE dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang mewajibkan/memerintahkan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Yulius Sesfao, A.Ma.Pd., (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa fakta hukum umum menyatakan bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Dengan demikian, sengketa tata usaha negara yang terjadi dengan mendasarkan pada putusan Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus adalah sengketa yang tidak bercirikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2) adalah keputusan yang tidak terkategori Pasal 2 huruf e;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak terkategori Pasal 2 huruf e, maka eksepsi Tergugat mengenai tidak berkompensi secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim, dan terhadap alasan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak cukup beralasan, tidak berdasar hukum, dan telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara *in litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2) yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi hak-hak Penggugat serta mengembalikan Penggugat pada jabatan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *in litis* dasar pengujian yang digunakan Majelis Hakim adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *in litis* (*interpretasi sistematis*), serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Namun, hal tersebut tidak membatasi Majelis Hakim dalam mempergunakan kewenangan yang dimilikinya. Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak melainkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, pengakuan para pihak serta melakukan penelusuran hukum positif. (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;-----
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrinnya, Indroharto telah memperjelas kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:-----

- a. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu Keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian;-----
- b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang digugat;-----
- c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;-----

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penetapan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan.(Indroharto 1994 : 172-173);--

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin Indroharto tersebut, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis atau tidak adalah pengujian dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi, serta pengujian tentang sesuai atau tidak sesuainya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria tersebut berdasarkan aspek pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat alternatif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *in litis*?;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) yang dipertegas dalam norma Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing recht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) selaku Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016? (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara, antara lain:-----

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan:-----

*“untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada menteri atau pejabat lain”;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa:-----

ayat (1) *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;*-----

ayat (2) *Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;*-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:-----

*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*-----

ayat (1) *...dst;*-----

ayat (2) *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibawah lingkungannya;*-----

Menimbang, bahwa status kepegawaian Yulius Sesfao (Penggugat) sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, NIP. 19610101 198303 1 080;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan status Pegawai Negeri Sipil Penggugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kewenangan yang diperoleh secara atribusi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berpangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural dan/atau substantif prosedural sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tetap akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (*interpertasi sistematis*);-----

Menimbang, bahwa pertimbangan yang dijadikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa adalah adanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah adanya hukuman pidana, maka Majelis Hakim dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa akan melakukan analisis penerapan aturan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat pelanggaran tindak pidana;-----

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Bukti T-1 dan Bukti T-2 terjadi pada tahun 2009. Dengan demikian, penerapan aturan oleh Tergugat yang akan dianalisis oleh Majelis Hakim adalah peraturan perundang-undangan yang terbit pada saat tindak pidana dilakukan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum tindak pidana dilakukan (*intepretasi ex tunc*), yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:-----

*"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:-----*

- (1) ...dst;-----*
- (2) dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan satu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat, dapat dilakukan saat Pegawai Negeri Sipil dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka kondisi yang disyaratkan adalah saat Pegawai Negeri Sipil dihukum dengan pidana penjara yang ancaman hukumannya setinggi-tinggi 4 (empat) tahun atau ancaman dengan pidana lebih berat

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah) dapat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dihukum pidana penjara sejak saat adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap didasarkan pada asas kecermatan waktu (tempori) yang wajib dipedomani oleh setiap pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan pemberhentian sejak adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian negara akibat pembayaran gaji dan/atau tunjangan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan Bukti T-2 serta fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Yulius Sesfao (Penggugat) dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 2009, dan hukuman pidana penjara telah selesai dilaksanakan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai terbitnya objek sengketa tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-7 berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PPO.832/7458.b/ 2011, tanggal 15 April 2011 yang isinya tentang penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa walaupun saat Penggugat masih menjalani hukuman pidana penjara haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap diakui keberadaannya;-----

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan dinyatakan Tergugat baru mengetahui status hukum atau status kepegawaian Yulius Sesfao setelah menerima surat dari Badan Kepegawai Negara (BKN) Nomor: F.IV.26-30/T.25-3/62, tanggal 20 Oktober 2016, perihal: Laporan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang (vide Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis Bukti T-3, Majelis Hakim tidak menemukan rekomendasi dari BKN kepada Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya, melainkan memberikan kewenangan bebas (deskresi) kepada Tergugat untuk menentukan status kepegawaian Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggunaan deskresi oleh seorang pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang salah satu syaratnya pada huruf c adalah memberikan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui status kepegawaian Penggugat setelah menerima surat Badan Kepegawai Negara (BKN) Nomor: F.IV.26-30/T.25-3/62, tanggal 20 Oktober 2016, perihal: Laporan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang (vide Bukti T-3) sebagaimana yang tertuang dalam jawaban, duplik, Bukti T-4 dan kesimpulannya adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan menunjukkan bahwa sebagai seorang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah tanggungjawabnya. Telah menjadi pengetahuan hukum umum (fiksi hukum) bahwa seorang pimpinan dan/atau pejabat wajib untuk mengetahui keadaan bawahannya;

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum administrasi umum menyatakan bahwa kesalahan, ketidaktelitian dan/atau ketidakcermatan pimpinan tidak boleh ditimpahkan/dibebankan kepada bawahannya;-----

Menimbang, bahwa setelah memepelajari, meneliti dan menganalisis waktu (tahun) penerbitan objek sengketa dengan waktu (tahun) selesainya Penggugat melaksanakan hukuman pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat oleh Tergugat dilakukan setelah 4 (empat) tahun lebih Penggugat selesai melaksanakan hukuman pidananya dan/atau bukan sejak saat Penggugat dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terjadi tidak pada saat “karena dihukum penjara” melainkan pada saat “setelah atau pernah dihukum penjara”;-----

Menimbang, bahwa dengan diaktifkannya kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 4 (empat) tahun lebih setelah melaksanakan hukuman pidana penjara, menunjukkan bahwa kepada Penggugat telah diberikan pengharapan yang layak atas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil abdi negara;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa sebagai tindaklanjut Surat BKN Nomor: F.IV.26-30/T.25-3/62, tanggal 20 Oktober 2016, perihal: Laporan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang (vide Bukti T-3) adalah kebijakan (keputusan) deskresi yang tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan waktu (tempori) penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan pada saat

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bertentangan dengan harapan yang layak yang telah diberikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2) tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan substantif prosedur yang secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis sehingga haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah terbukti cacat hukum dari segi substantif prosedural, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut keputusan objek sengketa dari segi substansi materiil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-2) telah dinyatakan batal serta mewajibkan

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencabutnya, hal tersebut bermakna petitum Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

### I. Dalam Eksepsi:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016;-----
3. Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016;-----
4. Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh Kami **ESAU NGEFAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUP KLEMEN, S.H.**, dan **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JIMMIY W. MOLLE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**YUSUF KLEMEN, S.H.**

**ESAU NGEFAK, S.H.,M.H.**

**SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan No. 12/G/2017/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

JIMMIY W. MOLLE, S.H.

## Rincian biaya perkara :

- Biaya Gugatan .....Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp.250.000,-
- Biaya Panggilan .....Rp.130.000,-
- Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Materai .....Rp. 6.000,- +

Jumlah..... Rp.421.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)